



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No I B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor : 421.1/ 20206

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AL-JADID GEMBONG
DESA GEMBONG KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca : Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak AL-JADID GEMBONG Desa Gembong Kecamatan Gembong untuk menyelenggarakan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak, Nomor: 01/TKAJ/X/2023 Tanggal: 9 Oktober 2023
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak AL-JADID GEMBONG
Desa Gembong Kecamatan Gembong sudah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak AL-JADID GEMBONG
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :
Nama Penyelenggara : YAYASAN NURUL FATTAH GEMBONG
Alamat : Desa Gembong Kecamatan Gembong
Nama Lembaga : TK AL-JADID GEMBONG
Alamat Lembaga : Desa Gembong Kecamatan Gembong
Tahun Berdiri : 10 Juli 2022
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 17 Oktober 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati



M. TULUS BUDIHARJO, S.T., MM

NIP. 196906161998031006